



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGAS GUMELAR SETYAWAN ALS. AGAS BIN
AGUS NUGROHO;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambangan RT. 02 RW. 02 Desa Gerdu Kecamatan
Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum PURWANTO. SH., DKK sebagaimana penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara:
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - b. 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya pada Bulan Juni 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 RT. 03 RW. 10 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adit (dalam Daftar Pencarian Orang) dan diminta untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 08.45 WIB, Terdakwa mendapat alamat pengambilan Sabu dengan pesan "5f+0 5toko cat wawa bkonang k sltn-+20m @mskr wrn htm trndih pot galon pling sltn (knn jln)" tepatnya di daerah Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil paket Sabu di daerah Bekonang Kabupaten Sukoharjo dan langsung membawa paket Sabu dari Sdr. Adit tersebut ke Duku Sumberjo 2 Rt 03 Rw 10 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan membagi paket Sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Sabu atas perintah dari Sdr. Adit. Kemudian Terdakwa meletakkan paket-paket Sabu tersebut ke beberapa tempat antara lain, 4 (empat) paket Sabu dialamatkan di daerah SD N 2 Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, 5 (lima) paket Sabu dialamatkan di daerah Bangsri kecamatan karanpandan Kabupaten Karanganyar, 5 (lima) paket Sabu dialamatkan di daerah Ngemplak Kecamatan karanpandan Kabupaten Karanganyar, serata sisa 1 (satu) paket digunakan Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri sebagai upah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa menanyakan paket-paket yang telah dialamatkan kepada Sdr. Adit, tetapi dijawab oleh Sdr. Adit bahwa paket-paket yang dialamatkan oleh Terdakwa masih karena sepi pembeli;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Buhanudin dan saksi Tara Is Permana selaku Anggota Kepolisian Resor Karanganyar dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Win Click warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor 0,38 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna *cloud navy* dengan nomor simcard 087777679988;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Buhanudin dan saksi Tara Is Permana meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket Sabu yang telah dialamatkan oleh Terdakwa, tetapi setelah menuju ke lokasi alamat Sabu yang telah dialamatkan oleh Terdakwa, paket-paket Sabu tersebut telah tidak ada;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 1711/NNF2024, barang bukti berupa:
 1. BB-3649/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1996 gram;
 2. BB-3650/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. BB-351/2024/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- Kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Alias Agas Bin Agus Nugroho pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya pada Bulan Juni 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 Rt 03 Rw 10 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Burhanudin, dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian Resor Karanganyar mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada pokoknya Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengalamatkan Narkotika jenis Sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Aditya Guntur Mahersa, saksi Sam'an Burhanudin, dan saksi Tara Is Permana pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, mengamankan dan menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 Rt 03 Rw 10 Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan menemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok Win Click warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor 0,38 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna *cloud navy* dengan nomor simcard 087777679988;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 1711/NNF2024, barang bukti berupa:

1. BB-3649/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1996 gram;
2. BB-3650/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca;
3. BB-351/2024/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA GUNTUR MAHERSA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saebgai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang berlatam di Dk. Sumberjo 2 RT. 03/RW.10, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, sering mengonsumsi dan mengalamatkan Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah istrinya saksi amankan kemudian lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Handphone di dalamnya berisi alamat-alamat Sabu, dan juga menemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip, dan 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;

- Bahwa saksi menanyakan terkait Sabu lain berada kemudian Terdakwa menjawab kalau sebagian Sabu sudah dialamatkan dan hanya tersisa yang ditemukan tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa mengecek alamat paket-paket yang sudah ditempatkan oleh Terdakwa tersebut ditempat-tempat tersebut sudah tidak ada barangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang barang bukti Sabu yang diamankan dari Terdakwa berat kotor 0,38 gram setelah dilakukan test Urine Terdakwa teridentifikasi mengandung Methamfetamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TARA IS PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Tim RES Narkoba POLRES Karanganyar telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Dk. Sumberjo 2 RT. 03/RW.10, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya didapatkan informasi bahwa Terdakwa, sering mengonsumsi dan mengalamatkan Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah istrinya saksi amankan kemudian lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa Handphone di dalamnya berisi Alamat-alamat Sabu, dan juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,38 gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip, dan 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape;

- Bahwa saksi menanyakan terkait Sabu lain berada kemudian Terdakwa menjawab kalau sebagian Sabu sudah diamankan dan hanya tersisa yang ditemukan tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa mengecek alamat paket-paket yang sudah ditempatkan oleh Terdakwa tersebut ditempat-tempat tersebut sudah tidak ada barangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang barang bukti Sabu yang diamankan dari Terdakwa berat kotor 0,38 gram setelah dilakukan test Urine Terdakwa teridentifikasi mengandung Methamfetamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan selaku Ketua RT di Dukuh Sumberejo 2 RT.03/RW.11, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar telah menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sumberejo 2 RT.03/RW.11, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah mertuanya yang masih satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sewaktu saksi datang Terdakwa sudah dalam keadaan duduk terborgol dan sedang ditanya oleh Polisi;
- Bahwa dari Terdakwa polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Win Click warna Ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dan 1 (satu) unit Handphone, saksi tidak tahu di temukan dimana barang bukti tersebut namun diberitahu Polisi ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai penjual ban;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan taidak akeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 RT. 03/RW.10, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru bangun tidur kemudian tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa serta setelah itu langsung mengamankan Handphone Terdakwa dan mengecek isinya;
- Dalam pesan Whatsapp Polisi menemukan Alamat Web peletakan paket Sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab Alamat tersebut sudah kosong, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan paket Sabu dalam Alamat Web tersebut ternyata paket-paket sabu yang sudah kosong;
- Bahwa dalam kamar Terdakwa Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi sabu di rak dalam kamar Terdakwa berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip, 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;
- Bahwa terkait Alamat Web Terdakwa memberitahukan kepada Polisi bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. Adit (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
pertama mengambil paket sabu sekira awal bulan Mei 2024 (hari dan tanggal lupa) yang mana Terdakwa disuruh mengambil paket sabu oleh Sdr. Adit di daerah Plumbon, Mojolaban, Kab. Sukoharjo, mengambil paket sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa bagi dirumahnya menjadi 6 (enam) paket dengan tidak ditimbang hanya dikira-kira kemudian Terdakwa alamatkan di 4 (empat) titik berbeda yakni didaerah Tasikmadu yakni sebanyak 5 (lima) paket sabu dan sebanyak 1 (satu) paket diberikan kepada Terdakwa,
kedua Terdakwa mengambil paket sabu sekira akhir bulan Mei 2024 (hari dan tanggal lupa) yang mana disuruh mengambil paket sabu oleh Sdr. Adit (DPO) di daerah Kampus UNSA Palur, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, mengambil paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing sebanyak 2 (dua) paket sekira 1 (satu) gram dan sebnayk 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sekira 0,5 gram selanjutnya Terdakwa bagi dirumahnya menjadi 3 (tiga) paket yakni sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) gram) Sdr. Adit menyuruh untuk tidak membaginya / utuh yang mana sebanyak 3 (tiga) paket dialamatkan di daerah kolam renang Intan Pari, Tasikmadu, Karanganyar kemudian sebanyak 1 (satu) paket sekira 1 (satu) gram Terdakwa alamatkan di daerah Tawangmangu dan

ketiga Terdakwa mengambil paket sabu sekira hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB yakni disuruh mengambil paket sabu oleh Sdr. Adit (DPO) di daerah Mojolaban, Kab. Sukoharjo yang mana mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 5 F atau 5 gram selanjutnya dibagi dirumah Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket kemudian dibagi dirumah istri Terdakwa Dk. Sumberjo 2 RT. 03/RW.10, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar kemudian dialamatkan diantaranya sebanyak 4 (empat) paket sabu dialamatkan di daerah depan SD N 2 Sewurejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, sebanyak 5 (lima) paket sabu dialamatkan di daerah Bangsri, Kec. Karangpandan, Kabupaten Karanganyar dan sebanyak 5 (lima) paket sabu dialamatkan di daerah Ngemplak, Kec. Karangpandan, Kabupaten Karanganyar sisanya sebanyak 1 (satu) paket diberikan kepada Terdakwa sebagai upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,38 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
2. 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape
Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, pukul 09.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 RT. 03/ RW.10, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru bangun tidur kemudian anggota Polisi datang mengamankan Terdakwa serta setelah itu langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa dan mengecek isi pesannya menemukan alamat Web peletakan paket Sabu kemudian Terdakwa menjawab Alamat tersebut sudah kosong, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan paket Sabu dalam Alamat Web tersebut ternyata paket-paket sabu yang sudah kosong;
- Bahwa dalam kamar Terdakwa Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat kotor seberat kira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip, 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Dua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini sama artinya dengan unsur Barangsiapa, unsur ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini bernama AGAS GUMELAR SETYAWAN ALS. AGAS BIN AGUS NUGROHO yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian "Tanpa Hak" adalah melakukan sesuatu perbuatan secara illegal atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah keadaan ketika suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang sehingga ia bertanggung jawab penuh atas penguasaan benda tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina atau lebih dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama sabu-sabu bukan termasuk Narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, pukul 09.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sumberjo 2 RT. 03/ RW.10, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar saat Terdakwa sedang tidur di rumah mertuanya kemudian anggota Polisi datang mengamankan Terdakwa setelah itu langsung mengamankan Handphone milik Terdakwa dan mengecek isi pesan menemukan Alamat Web peletakan paket Sabu kemudian Terdakwa menjawab Alamat tersebut sudah kosong, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan paket Sabu dalam Alamat Web tersebut ternyata paket-paket sabu yang sudah kosong dan didalam kamar Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat kotor seberat kira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip, 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat kotor seberat kira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 1711/NNF2024, barang bukti berupa: BB-3649/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,1996 gram. Teridentifikasi mengandung Metamfetamina sebagaimana daftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa oleh karena serbuk kristal Narkotika jenis Sabu 0,1996 gram ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan untuk dikonsumsi dengan cara dihisap menggunakan Bong maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau bersih 0,1996 gram adalah zat aditif yang dilarang peredarannya secara bebas dan dikhawatirkan disalah gunakan, maka harus Dimusnahkan;

Menimbanga, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat: 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip, 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dan dikhawatirkan dipergunkan lagi untuk melakukan kejahatan maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988 telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut memiliki nilai eakonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang



nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan dari keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai Narkotika sebelum Terdakwa menggunakannya terlebih dahulu telah membeli, kemudian membawa, menyimpan atau menguasai, memiliki, Narkotika tersebut sehingga tepat Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, selain dari pada niat atau tujuannya menguasai Narkotika tersebut. sedangkan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa sebagaimana diatas terbukti Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu), namun tidak terungkap fakta di persidangan terkait kapan dan dimana Terdakwa telah menggunakan Sabu. Merujuk pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik POLRI atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok Metamphetamin (Sabu) sejumlah 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti dipersidangan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Metamphetamin yang dikuasai Terdakwa dalam perkara ini berat bersih 0,1996 (nol koma satu Sembilan Sembilan enam) gram sehingga dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika namun tidak terdapat bukti berupa surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat di perintahkan melaksanakan rehabilitasi medis, namun diberikan haukauman sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agas Gumelar Setyawan Als. Agas Bin Agus Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram atau berat bersih 0,1996 (nol koma satu Sembilan Sembilan enam) gram;
Dimusnahkan;
 2. 1 (satu) bungkus rokok Win Click warna Ungu yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang berujung lancip;
 3. 1 (satu) buah isolasi warna merah merk goldtape
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 4. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S20 FE warna Cloud Navy dengan nomor sim card 087777679988;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Bima Adi WIBowo, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

